



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PAMEKASAN NOMOR 1/HK.03.2/3528/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur pegawai di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/HK.03.2/3528/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pamekasan Indonesia Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : a. Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3/HK.03.2/3528/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1/HK.03.2/3528/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pamekasan,

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1/HK.03.2/3528/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MOHAMMAD HALILI, M.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	MOH MANSHUR, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dr. FATHOR RACHMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	IBNUN HASAN MAHFUD, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MOH AMIRUDDIN, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	PANJI KUNCORO, S.IP., M.M.	Sekretaris	Ketua	
ASESOR				
1	YUDA, S.T.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor Pengawas	
TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye
2.	DITA MELAVIANTY, S.E.	Kepala Subbagian Teknis dan HUPMAS	Anggota	
3.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	YUDA, S,T	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan stra-tegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mana-jemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ABD. RAHMAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	HARI MULYONO, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	HENDRO SUCIPTO	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
1.	YUDA, S.T.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemi-lihan Umum Kabupaten/ Kota; dan- Melakukan pemetaan pera-turan perundang-undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di ling-kungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	ADITYA WIBAWA PUTRA, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	MOH. SYAIFUL RAMADHAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
1.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organi-sasi, Tata Laksana, Kepega-waian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tu-juan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
1.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembanguan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;.
2.	HARI MULYONO, S.E	Pelaksana	Anggota	
3.	ABD. RAHMAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	HENDRO SUCIPTO	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
1.	YUDA, S.T	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	ADITYA WIBAWA PUTRA, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	MOH. SYAIFUL RAMADHAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
1.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
2.	FADZILA ULFA NADIA, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	FAISAL ARIEZ	Staff	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggotaa	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di

2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan pelayanan pub lik di Satuan Kerja.
----	----------------------------	-----------	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

